



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2023 PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya kekeliruan penulisan nama pada staf sekretariat PPS Desa Pengka maka perlu di lakukan perubahan pada lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan kepala desa Lale Nomor : 15/KPTS/DL/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Lale kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan kepala desa Wewa Nomor : Pemdes.140/06/DW/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Wewa kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan kepala desa Gurung Nomor : Pemdes.140/DG/21/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Gurung kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan kepala desa Galang Nomor : Pemdes.140/DG/15/I/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Galang kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan kepala desa Robo Nomor : II Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa

Robo kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan kepala desa Orong Nomor : Pemes.140/DO/11/I/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Orong kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan kepala desa Semang Nomor : 10/KEP/DS/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Semang kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan kepala desa Racang Welak Nomor : Pemes.145/DRW/31/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Racang Welak kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan kepala desa Rehak Nomor : Pem.140/DR/019/I/2023 tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara desa Rehak kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan kepala desa Pong Welak Nomor : 3 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Pong Welak kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan kepala desa Golo Ronggot Nomor : 05/PTS/GR/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Golo Ronggot kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

13. Keputusan kepala desa Golo Ndari Nomor : Pem/DGN/07/02/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Golo Ndari kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan kepala desa Watu Umpu Nomor : Pemdes.140/06/DWU/017/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Watu Umpu kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan kepala desa Sewar Nomor : 02/KPTS/DS/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Sewar kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan kepala desa Pengka Nomor : 06 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Pengka kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan kepala desa Dunta Nomor : Pem.140/03/DD/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Dunta kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Surat Kepala Desa Pengka Nomor : Pem.140/GKP/50/II/2023 perihal: Perbaikan Nama Sekretariat PPS Desa Pengka;

13. Keputusan kepala desa Golo Ndari Nomor : Pem/DGN/07/02/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Golo Ndari kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan kepala desa Watu Umpu Nomor : Pemdes.140/06/DWU/017/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Watu Umpu kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan kepala desa Sewar Nomor : 02/KPTS/DS/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Sewar kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan kepala desa Pengka Nomor : 06 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Pengka kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan kepala desa Dunta Nomor : Pem.140/03/DD/II/2023 tentang penetapan Sekretaris, Staf sekretaris Panitia Pemungutan Suara desa Dunta kecamatan Welak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Surat Kepala Desa Pengka Nomor : Pemdes 100/24/III/2023 perihal: Perbaikan Nama Sekretariat PPS Desa Pengka tanggal 24 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-kecamatan Welak mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-kecamatan Welak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT NOMOR 25 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KECAMATAN WELAK KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WELAK
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DESA	JABATAN
1	HILARIUS JEGAUT	LAKI-LAKI	SEWAR	SEKRETARIS
2	FLORIDUS SASU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
3	SIPRIANUS DATUL	LAKI-LAKI		
4	HIRONIMUS SARDI	LAKI-LAKI	GOLO NDARI	SEKRETARIS
5	ELISABET NAUNG	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT
6	NOVITA GUNUR	PEREMPUAN		
7	RISALDUS HAIRUN	LAKI-LAKI	SEMANG	SEKRETARIAT
8	PAULINA OFENSIA MANU	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT
9	MELDEGARDIS SUWANTU	PEREMPUAN		
10	SIRILUS YUSMAN	LAKI-LAKI	WATU UMPU	SEKRETARIS
11	VIKTORIANA SUSANTI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT
12	VALENTINUS JERAHU	LAKI-LAKI		
13	YOHANES HAYON JELIRU	LAKI-LAKI	RACANG	SEKRETARIS

14	PETRUS LEDANG	LAKI-LAKI	WELAK	STAF SEKRETARIAT
15	YOHANES SUHARDI	LAKI-LAKI		
16	TOBIAS HANU	LAKI-LAKI	REHAK	SEKRETARIS
17	PAULINUS JEMATUL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
18	DAFROSA NOVENA SURYA			
19	EFRIDUS SUHARDI LEPAK	LAKI-LAKI	PONG WELAK	SEKRETARIS
20	KRESENTIA BEATRIX DASILVA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
21	YULIANUS ARIANTO HARDIN	LAKI-LAKI		
22	FERDINANDUS PURNAMA JAYA	LAKI-LAKI	WEWA	SEKRETARIS
23	FERDINANDUS MARING	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
24	SIPRIANUS PARSİ	LAKI-LAKI		
25	HERASINTUS SEDA	LAKI-LAKI	GURUNG	SEKRETARIS
26	MARSELINUS JELAHU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
27	DOMIKUS WARUT	LAKI-LAKI		
28	ALFIDUS HAPISON	LAKI-LAKI	ROBO	SEKRETARIS
29	YULIANUS PANGGUR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
30	SAMUEL JEHANDI	LAKI-LAKI		
31	TOBIAS HADUN	LAKI-LAKI	GALANG	SEKRETARIS
32	YOSAFAT E. ABDI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
33	SATURNIUS SEMAIN	LAKI-LAKI		
34	YULIANUS JEMAN	LAKI-LAKI	LALE	SEKRETARIS
35	KRISTOFORUS	LAKI-LAKI		STAF

	TAMUS			SEKRETARIAT
36	SEBASTIANUS SONI	LAKI-LAKI		
37	GREGORIUS GAMPAR	LAKI-LAKI	ORONG	SEKRETARIS
38	RIKARDUS RANTAM	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
39	RUDIUS GANDI	LAKI-LAKI		
40	MENSIANUS JELANI	LAKI-LAKI	PENGKA	SEKRETARIS
41	PETRUS JEHAMAN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
42	MARIANUS HIBURANI MADUS	LAKI-LAKI		
43	DOROTEUS NATUL	LAKI-LAKI	GOLO RONGGOT	SEKRETARIS
44	LEONARDUS LANGGUT	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
45	SERGIUS MANSALO	LAKI-LAKI		
46	BLASIVS BAENG	LAKI-LAKI	DUNTA	SEKRETARIS
47	FRANSISKUS DO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT
48	DOMINIKUS NEKONG	LAKI-LAKI		

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 27 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

